

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
2024**

Kpt 427 TAHUN 2024, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Pringsewu No. 82/PP.04.1-BA/1810/4/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024

CATATAN :